

PELAKSANAAN AKAD TABARRU' DAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH DI AXA MANDIRI KCP BUAH BATU

Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRACT

Mandiri Syariah Sejahtera Syariah is a product issued by one of the conventional insurance companies, namely AXA Mandiri, which is a sharia-based insurance product that has both the first benefit of the potential benefits of using tabarru 'contract and the second benefit is using the wakalah bil ujarah contract. The purpose of this study was to determine 1) the mechanism of implementation of tabarru 'contract in the Mandiri Sejahtera (MRS) product on Axa Mandiri at KCP Buah Batu Bandung 2) mechanism for the implementation of the wakalah bil ujarah contract in the Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) product on Axa Mandiri on KCP Buah Batu Bandung 3) Assessment of Syari'ah Economic Law (Muamalah) on the implementation of tabarru 'contract and the contract of wakalah bil Ujarah in the Mandiri Sejahtera (MRS) product on Axa Mandiri at KCP Buah Batu Bandung. The conceptual framework or concept of problem solving in this study uses two DSN-MUI fatwas, first Fatwa No.53 / DSN-MUI / III / 2006 concerning Tabarru. 'Agreement on Sharia Insurance and No.NDN. 52 / DSN-MUI / III / 2006 concerning the Wakalah Agreement on Uj Ujarah on Sharia Insurance and Sharia Reinsurance. The type of research used in this study is empirical research (socio legal research). Using descriptive analysis method, while the data collection method is through interviews, documentation and literature study, which is collecting, compiling, analyzing, managing data and drawing conclusions from this study. The conclusion obtained from this study is that 1) the implementation of the tabarru contract in which policyholders grant their funds to PT Axa Mandiri and are collected in separate accounts with other funds. 2) Implementation of the wakalah bil ujarah contract, where the customers represent PT Axa Mandiri to manage these funds in sharia instruments, divide the results when there is a surplus underwriting and perform Qardh (pinjaman) in the event of a deficit. 3) As well as a review of Sharia Economic Law in the DSN fatwa No. 53 / DSN-MUI / III / 2006 concerning Tabarru 'Agreement on Sharia Insurance and No.NDN. 52 / DSN-MUI / III / 2006 concerning the Wakalah Agreement Bil Ujarah on Sharia Insurance and Sharia Reinsurance. Against the implementation of the Tabarru 'Agreement and the Wakalah Bil ujarah contract in the Mandiri Renacana Sejahtera product in AXA Mandiri KCP Buahbatu is in accordance with Sharia Principles. But regarding the provisions of the contract not written down or clearly explained about the rights and obligations between the participants as participants in the group meaning. Where should be explained such as the rights and obligations of participants as individuals so that there is clarity in the participants' understanding of the rights and obligations of the participants.

KEYWORDS

Insurance; Akad tabarru; wakalah bil ujarah contract

PENDAHULUAN

Pada 5 Mei 1994, Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menristek/ Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu Takaful Keluarga dan Takaful Umum mengembangkan kepeloporan dalam industri asuransi syariah dan menjadi yang terdepan di bidangnya.

Baru pada tahun 2000-an bisnis *Bancassurance* di Indonesia mulai semarak dan di jadikan alternative distribusi yang menguntungkan bank, Salah satu bisnis syariah yang akan terdorong perkembangannya akibat adanya penambahan jumlah bank syariah adalah *bancassurance*. Karena dalam menyalurkan pembiayaan, Bank syariah memerlukan dukungan perlindungan asuransi syariah, baik asuransi jiwa bagi nasabah pembiayaan syariah maupun asuransi kerugian bagi proyek yang dibiayai.

Pada prinsipnya, *Bancassurance* merupakan sistem penjualan produk asuransi melalui saluran distribusi bank. Dengan demikian produk *Bancassurance* merupakan produk kemitraan antara bank

dengan perusahaan asuransi. Produk asuransi yang di pasarkan melalui bank adalah produk asuransi yang terkait dengan produk tabungan dan pinjaman.

Aktivitas kerjasama pemasaran antara bank dan asuransi dalam surat edaran Bank Indonesia ini adalah aktivitas kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Aktititas kerjasama di klarifikasikan dalam tiga macam :

Referensi

Referensi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepadah nasabah. Peran bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan asuransi kepada nasabah.

Distribusi

Kerja sama distribusi merupakan aktivitas kerja sama pemasaran produk asuransi, dengan bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk tersebut secara langsung dan jelas baik mengunakan alat komunikasi eloelektronik ataupun tidak .

AXA Mandiri berdiri sejak desember 2003 dan merupakan joint antara dua perusahaan raksasa yaittu bank terbesar di

Indonesia, PT Bank Mandiri (persero) Tbk dan asuransi terbesar di dunia, AXA Group. Melalui produk bernilai tambah yang melengkapi produk yang ditawarkan Bank Mandiri, AXA Mandiri memberikan solusi bagi kebutuhan finansial nasabah. AXA Mandiri menyediakan produk kombinasi asuransi dan investasi yang disebut unit-linked, yaitu Mandiri Investasi Sejahtera dan Mandiri Rencana Sejahtera. Selain itu terdapat produk asuransi jiwa murni yakni Mandiri Jiwa Sejahtera. Selain ketiga produk dasar ini, AXA Mandiri juga menyediakan perlindungan tambahan yang memberikan manfaat lebih antara lain Perlindungan Kecelakaan, Perlindungan Kesehatan, Perlindungan Pembayaran Premi dan perlindungan terhadap penyakit kritis.

AXA Mandiri juga memberikan perlindungan yang disegmentasikan pada masing-masing nasabah. Untuk bisnis grup, AXA Mandiri menyediakan produk Mandiri Protection yang memberikan perlindungan bagi pemegang kartu kredit Mandiri Visa, serta proteksi asuransi jiwa bagi nasabah Consumer Loan. PT. AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) adalah perusahaan jiwa patungan antara PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan National Mutual International Pty. Ltd. bagian dari AXA Group, dan mulai beroperasi sejak Desember 2003.

Produk-produk asuransi dan unit link AXA Mandiri yang dipasarkan melalui kantor-kantor cabang Bank Mandiri saat ini antara lain Mandiri Investasi Sejahtera

(MIS), Mandiri Rencana Sejahtera (MRS), Mandiri Investasi Sejahtera (MIS) Syariah, Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) Syariah dan Mandiri Jiwa Sejahtera (MJS). Produk-produk tersebut bukan produk yang dikeluarkan/dijamin oleh Bank Mandiri.

Namun pada tahun 2009 produk-produk yang berbasis syariah baru bisa dipasarkan ke publik, dengan salah satu produk unggulan yaitu asuransi Mandiri Rencana Sejahtera syariah plus (MRS), Produk ini adalah suatu produk asuransi untuk perencanaan masa depan yang baik, produk yang terhindar dari ketidakpastian (gharar), perjudian, riba, suap dan barang haram.

Manfaat dari produk ini ialah berupa santunan meninggal dunia sebesar 100% uang pertanggungan dan hasil investasi optimal yang sesuai dengan jenis dana investasi pilihan pemegang polis, sedang dalam bentuk investasinya produk ini memiliki empat pilihan, yaitu Attractive money syariah, Amanah Equity Syariah Rupiah, Active money Syariah rupiah dan Advanced Commodity Syariah.

Kontribusi yang pemegang polis bayarkan akan di alokasikan dan hitung ke dalam unit sesuai dengan harga jual unit yang berlaku, harga unit terdiri dari harga jual dan harga beli unit, pembebanan iuran Tabarru' dan administrasi di potong dari saldo pemegang polis dan iuran Tabarru' di potong secara bulan berdasarkan usia, jenis kelamin, status merokok, kelas pekerjaan dan jumlah uang pertanggungan.

Tabel 1.1
Alokasi investasi produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS)

Tahun	Alokasi investasi	Biaya atas kontribusi
1	20% dari kontribusi	80% dari kontribusi dasar
2	40% dari kontribusi	60% dari kontribusi dasar
3	70% dari kontribusi	30% dari kontribusi dasar
4	80% dari kontribusi	20% dari kontribusi dasar
5	90% dari kontribusi	10% dari kontribusi dasar

Dalam segi biaya dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) biaya kontribusi adalah presentase tertentu yang di kenakan saat pembayaran kontribusi, sedangkan iuran tabbarru' di tentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, uang pertanggungan dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan peserta, biaya administrasi diambil sebesar Rp. 35.000 yang akan di potong setiap bulan, biaya pengelolaan resiko sebesar 40 % dari iuran tabarru' .

Keunggulan dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) ialah masa perlindungan asuransi jiwa hingga usia 100 Tahun, fleksibelitas dalam menentukan uang pertanggungan untuk perlindungan yang maksimal, fleksibelitas dalam menambah perlindungan asuransi tambahan sesuai kebutuhan, fleksibelitas dalam top-up/investasi tambahan, pilihan jenis dana investasi yang sesuai kebutuhan, bebas melakukan penarikan dan penambahan serta pemindahan kontribusi setiap

saat dan apemegang polis dapat memilih cara pemabayaran secara bulan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat digaris bawahi dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) yang merupakan sebuah produk yang berbasis Asuransi syariah yang dikeluarkan oleh PT. Axa Mandiri sebagai perusahaan peransuransian konvensional, maka hal yang harus di perhatikan ialah mekanisme akad yang menjadikan perbedaan antara konvensional dan syariah, produk tersebut haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang di gunakan dalam peransuasan yang berbasis syariah yang menjadikan sebuah fatwa DSN MUI sebagai pedoman yang di gunakan dalam sebuah produk asuransi yang berbasis syariah. Maka dapat di ambil pertanyaan: 1) Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru' dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung. 2) Bagaimana Mekanisme Pelak-

sanaan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung. 3) Bagaimana Tijakan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah) terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' dan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung .

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu : Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru' Yang Terdapat Dalam Sebuah Produk Mandiri Rencana Sejahtera pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah yang Terdapat dalam Sebuah Produk Mandiri Rencana Sejahtera pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung. Untuk Mengetahui Prespektif Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Akad Tabarru' dan Akad Wakalah Bil Ujrah yang Terdapat Dalam Sebuah Produk Mandiri Rencana Sejahtera pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung.

Metode Penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penulisan yang di gunakan dengan cara mengumpulkan , mengolah, menganalisa, data dari hasil penelitian, mengenai faktor-faktor yang meruapakan pendukung terhadapvariabel-variabel yang diteliti. Sedangkan Kerangka Pemikiran yang di gunakan dalam penelitian ini ialah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 tentang peransuransian, Fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syariah dan Fatwa Nomor. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.

PEMBAHASAN

Produk mandiri rencana sejahtera syariah plus yang di keluarkan oleh AXA Mandiri KCP buah batu ialah merupakan sebuah produk modern yang berkembang zaman sekarang dimana produk ini merupakan sebuah produk unit link, yang mana produk ini memiliki dua manfaat sekaligus di luar manfaat poteksi asuransi jiwa produk ini juga di barengi dengan manfaat lain yaitu manfaat investasi. Yang mana manfaat poteksi menggunakan akad *tabarru'* yang digunakan oleh para pemegang polis dengan pemegang polis yang lain yang mana PT AXA Mandiri Menjadi pengelola dana tabarru' tersebut sedangkan manfaat investasi dalam produk mandiri rencana sejahtera syariah plus ini menggunakan akad wakalah bil ujarah yang mana para pemegang polis mewakilkan kepada PT AXA Mandiri untu menginvestasikan dana mereka terhadap bebrapa pilihan jenis investasi yang sesuai prinsip syariah.

Pada produk mandiri rencana sejahtera syariah ini, menggunakan akad *tabarru'* (hibah) yang mana para pemegang polis

menghibahkan dana mereka kepada PT AXA Mandiri yang kemudian di kumpul pada satu akun yang bernama *full of tabarru'*, akun ini ialah akun yang terpisah dari akun-akun lain, akun ini ialah akun yang khusus buat PT AXA Mandiri untuk mengumpulkan semua dana hibah para peserta asuransi. Yang kemudian dari akun inilah para pemegang polis mendapat santunan atau klaim manfaat poteksi apabila memenuhi syarat (terkena musibah).

Manfaat yang lain dari produk mandiri rencana sejahtera syariah di AXA Mandiri ialah manfaat investasi dengan menggunakan akad wakalah bil ujah, yang mana para pemegang polis menjadi muwakkil atau yang mewakilkan, dan PT AXA Mandiri menjadi wakil dari para pemegang polis atau peserta untuk mengelola harta mereka pada instrumen-instrumen syariah yang terdapat pada pilihan produk ini.

Terdapat 4 pilihan jenis investasi dalam produk Mandiri Elite Plan Syari'ah, diantaranya :

a. Active Money Syariah Rupiah

Bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka menengah dan jangka panjang yang lebih melalui penempatan pada instrumen saham syariah , sukuk dan pasar uang syariah dan di tujukan bagi pemegang polis yang memiliki risiko rendah hingga menengah.

b. Attractive Money Syariah Rupiah

Bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka menengah hingga jangka panjang yang lebih tinggi melalui penempatan pada instrumen syariah dan pasar uang syariah, ditujukan bagi pemegang polis yang memiliki profil risiko tinggi.

c. Advanced Commodity Syariah Rupiah

Bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka menengah hingga jangka panjang yang lebih tinggi melalui penempatan pada instrumen saham sektor komoditas yang berbasis syariah dan pasar uang syariah dan di tujukan bagi pemegang polis yang memiliki profil risiko tinggi.

d. Amanah Equity Syariah Rupiah

Bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka menengah hingga jangka panjang yang lebih tinggi melalui penempatan pada instrumen saham syariah dan pasar uang syariah dan di tujukan bagi pemegang polis yang memiliki profil tinggi.

Dalam keadaan surplus dan defisit underwriting dalam produk ini, jika memenuhi persyaratan, pemegang polis berhak mendapat pembagian surplus *underwriting* yang di hitung dari dana *tabarru'* peserta skema pembagian surplus *underwriting* ialah 30% menjadi hak peserat sebagai pemegang polis, 20% menjadi hak AXA Mandiri dan 50% di kembalikan ke dalam akun *tabarru'* dan jika terjadi defisit

maka pihak AXA Mandiri akan menanggungulangi dengan Qardh (pinjaman).

Pada perkembangan sekarang ini, praktek ekonomi islam sedang dalam perkembangan yang sangat baik. Pada prakteknya pelaksanaan ekoomi syaraih tentunya meiliki panduan pedoman dalam menajalankan semua aktivitas Tranksaksi yang di lakukan oleh para pihak, terkhusus dalam ekonomi fiqh Muamalah / Hukum Ekonomi Syariah menjadi salah satu panduan dalam menjalakan praktek-praktek dalam semua kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi terkhusus di bidang bisnis dalam perspektif fiqh Muamalah sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi sekuler yang branggapan bahwa dalam setiap urusan bisnis tidak di kenal adanya etika sebagai kerangka acuan. Sehingga dalam pandangan kaum kapitalis kegiatan bisnis ialah kegiatan yang tanpa moral yang yang memikirkan sisi keuntungan saja. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi syariah dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pihak yang lain tidak hanya memikirkan sisi keuntungan, namun ketentuan-ketentuan lain.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat menjelaskan bahwa yang di maksud dengan prinsip syariah dalam peransuransian adalah fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Untuk itu dalam pelaksanaan produk asuransi syariah Mandiri Renacana Sejahtera Syariah Plus di AXA Mandiri yang menggunakan akad tabarru' dan akad wakalah bil ujah akan kita seleraskan dengan prinsip syariah yaitu fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah dan fatwa nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi syariaiah dan reasuransi syariah sebagai pedoman yang di pakai dalam melakukan kegiatan-kegiatan peransuransian syariah.

Pada Penjelasan praktek lapangan produk mandiri rencana sejahtera yang di keluarkan oleh AXA Mandiri KCP Buahbatu, yang mana dari ketentuan pertama fatwa no 53 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah sampai ketentuan terakhir sudah sesuai apa yang menjadi pedoman pelaksanaan menurut fatwa akad tabarru'.

Tetapi mengenai hal-hal yang sekurang-kurangnya ada dalam ketentuan akad tidak di tuliskan atau di jelaskan secara jelas mengenai hak dan kewajiban antara para peserta selaku peserta dalam arti kelompok, Dimana seharusnya di jelaskan seperti hak dan kewajiban para peserta sebagai individu agar terdapat kejelasan dalam pemahaman para peserta terhadap hak dan kewajiban para peserta.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai yunjauan Hukum

Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad Tabarru'dan Akas Wakalah Bil Ujrah pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah di AXA Mandiri KCP Buahbatu, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :1) Pelaksanaan Akad Tabarru' pada produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah ialah Dimana para pemegang polis menghibahkan dana nya kepada PT AXA Mandiri dan di kumpulkan terpisah dengan dana lain dengan sebutan full of tabarru' yang mana dari dana inilah para pemegang polis yang terkena musibah mendapatkan pertanggung. Namun dalam produk ini apabila masa usia sudah lewat dengan apa yang telah tertuang dalam perjanjian maka PT AXA Mandiri tidak memberikan pertanggung manfaat poteksi. 2) Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah ialah para pemegang polis mewakkilkan kepada PT AXA Mandiri selaku wakil untuk menginvestasikan dana para peserta. Dalam menyikapi keadaan surplus underwriting,

PT AXA Mandiri mengambil alternatif yang ketiga dalam fatwa Selanjutnya dalam keadaan defisit underwriting PT AXA mandiri menanggulangnya dengan tindak berbentuk Qardh (pinjaman) yang mana pengemalian akan di sisihkan dari dana akun tabarru'. 3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada produk MRS ini menggunakan akad tabarru dan akad wakalah bil ujah maka fatwa yang di gunakan ialah fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah dan fatwa nomor 52 tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Pada ketentuan ketentuan teori-teori dari kedua fatwa tersebut apabila di selaraskan dengan praktek-praktek produk mandiri rencana sejahtera sudah sesuai Tetapi mengenai hal-hal yang sekurang- kurangnya ada dalam ketentuan akad tidak di tuliskan atau di jelaskan secara jelas mengenai hak dan kewajiban antara para peserta selaku peserta dalam arti kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, Said Husain Al Munawar.2004. *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam*. Semarang: Toha Putra.
- Ali, Z . 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet V. Amrin, Abdullah .2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* . Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Amrin,A. 2006. *Asuransi Syariah*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Ash-shiddiqi, Hasbi.1984. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta : Bulan Bintang. Brousur AXA Mandiri KCP Buahbatu

- Bungin, B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial&Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama. 2012. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Diponegoro
- Dewi, Germala. 2017. *Aspek- Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Depok: Kencana. Cet V .
- Dwi fridhayanti," *Pelaksanaan Akad Tabarru' pada asuransi syariah (studi kasus di Pt. Takaful Indonesi di cabang Malang*", diakses di <http://etheses.uin-malang.ac.id/1329/>, padatanggal 23 januari 2018 pada pukul 10:42.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedomaan Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa DSN No 19/DSN MUI /IV/2001 Tentang Al-Qardh
- Fatwa DSN No.31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang kafalah .
- Fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syariah
- Fatwa Nomor. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah
- Ghofur, Abdul Anshari. 2018. *Filsafat Hukum Hibah dan wasiat di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Ekonomi Modern*. Jakarta : Gema Insani.
- Hafidhudin, D. 2000. *Islam Aplikatif*. Bandung: Gema Insani.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamaddiyah University Press.
- Hasan Bin Ahmad, *Dasyhatnya Terapi Sedekah*, (Jakarta: Maghfirah pustaka,2013), hlm.11.
- Hasan, C Bisri. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet II.
- Hasbiyallah. 2014. *Sudah Syari'ahkah Muamalahmu? Panduan Memahami Selukbeluk Fiqih Muamalah*. Depok: Salma Idea.
- <http://www.axa-mandiri.co.id/tentang-axa-mandiri/> di akses pada tanggal 19 Mei 2018 jam 14.02 pada hari sabtu.
- <https://www.moneysmart.id/simak-dulu-keuntungan-dan-kerugian-unit-link-ini-sebelum-beli-polisnya/> di akses pada tanggal 19 mei 2018 pada jam 22.48 hari Sabtu.
- Huda, N . 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta : Kenacana.
- Ifham, A S. 2010. *Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT.Gramedia pustaka utama. Ikatan Bankir Indonesia.2014. *Memahami Bisnis Bnak Syariah*. Gremedia Pustaka Utama.
- Jauhari. 2017. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. D.I.Yogyakarta: Deepublish. Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Karim, Helmi.2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo persada. cet 3.
- Kartika, E Sari. 2002. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta :Grasindo.

- Kholiq, AS. " *Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. Axa Mandiri Pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus Dalam Akad Al-Ujrah Di BSM KCP Genteng Banyuwangi*". [Skripsi].
- Laam, A Bin Ibrahim. 2015. *Fikih Kekayaan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. M. Wijaya, *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum perdata*, Jurnal Skripsi melalui, iaibafa. Ac. Id, 2014.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PrenataMedia.
- Mubarok, J , Hasanuddin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah Akad tabarru'*. Bandung: simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad, Syaikh Bin Shalih Al- 'Utsaimin. 2008. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*. Jakarta:Pustaka Imam Syafi'i.
- Nugroho, A Susanto. 2016. *Jurus Buka Ratusan Cabang Tanpa Riba*. D.I Yogyakarta : edubuku.
- Nuhyanti, Indah. 2013. *Penerapan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk jasa bank Syariah*, Jurnal Skripsi, acadenmia.edu.
- Polis Asuransi Mandiri Renacana Sejahtera Syariah PT AXA Mandiri. Rasyadi, Imran. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana.
- Riduan. 2007. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sandini, Tri P usanti, Somad A. 2017. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Kencana.
- Soehendi , H. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soemitra, A .2017 . *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Prenada Media.
- Suadi, A,Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana.
- Suadi, Amran . 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: penemuan dan kaidah hukum*. Jakarta: prenada Media grup.
- Syafe'i M Antoni. 2001. *Bank syariah dari teori kepraktek*. Jakarta : Gema Insani.
- Syakir, M S, Aaij, Fi'is. 2004. *Asuransi Syariah (life and general)*. Jakarta : Gema Insani.
- Syaodih, N Sukmadinata. 2007. *Jenis-Jenis Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet III.
- Syekh Abi Abdillah Abd al- salam 'Allusy, Ibanat al-ahkam syarh bulugh al-maram (beirut : dar al-fikr.2004), vol.III, hlm.204.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014.
- Usman, H. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Wahyuni , *Analisis Prinsip Asuransi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa di Pt. Takaful Keluarga di cabang Bandung*,
<http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/4690>, pada tanggal 23
januari 2018 pukul 12:16.
- Warson, Ahmad Munawwir,1997. *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Surabaya:
Pustaka progresif.
- Wawancara, Rabu 02 Mei 2018,Ferri Vernando (FA AXA Mandiri).

